

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
17. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

19. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

- (1) Penetapan UP SKPD diberikan paling tinggi seperduabelas dari pagu anggaran SKPD setelah dikurangi belanja tidak langsung, belanja pegawai dan belanja modal serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi UP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

UP SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung.

Pasal 4

- (1) UP SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) SKPD wajib membuka dan menempatkan uang persediaan yang diterima pada rekening giro yang ditetapkan Bupati.
- (3) Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 5

Mekanisme pencairan UP SKPD melalui proses penatausahaan SPP, SPM dan SP2D yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer ke rekening giro SKPD sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Pada akhir tahun anggaran berjalan, sisa UP SKPD yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran, baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam rekening Giro SKPD harus disetorkan kembali dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATL, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 65 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI
 TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (RP)
1.	Dinas Pendidikan	1.300.000.000
2.	Dinas Kesehatan	1.200.000.000
3.	RSUD "Kayen"	50.000.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum	1.100.000.000
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	275.000.000
6.	Kantor Penelitian dan Pengembangan	60.000.000
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	150.000.000
8.	Badan Lingkungan Hidup	175.000.000
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	125.000.000
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	150.000.000
11.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	100.000.000
13.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000.000
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000.000
15.	Sekretariat Daerah	1.000.000.000
16.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.200.000.000
17.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	350.000.000
18.	Inspektorat	200.000.000
19.	Badan Kepegawaian Daerah	200.000.000
20.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	50.000.000
21.	Kecamatan Pati	20.000.000
22.	Kecamatan Margorejo	20.000.000
23.	Kecamatan Tlogowungu	20.000.000

24.	Kecamatan Gembong	20.000.000
25.	Kecamatan Tayu	20.000.000
26.	Kecamatan Margoyoso	20.000.000
27.	Kecamatan Gunungwungkal	20.000.000
28.	Kecamatan Cluwak	20.000.000
29.	Kecamatan Dukuhseti	20.000.000
30.	Kecamatan Kayen	20.000.000
31.	Kecamatan Gabus	20.000.000
32.	Kecamatan Tambakromo	20.000.000
33.	Kecamatan Sukolilo	20.000.000
34.	Kecamatan Juwana	20.000.000
35.	Kecamatan Trangkil	20.000.000
36.	Kecamatan Wedarijaksa	20.000.000
37.	Kecamatan Batangan	20.000.000
38.	Kecamatan Jakenan	20.000.000
39.	Kecamatan Jaken	20.000.000
40.	Kecamatan Winong	20.000.000
41.	Kecamatan Pucakwangi	20.000.000
42.	Kelurahan Pati Wetan	10.000.000
43.	Kelurahan Pati Kidul	10.000.000
44.	Kelurahan Pati Lor	10.000.000
45.	Kelurahan Parenggan	10.000.000
46.	Kelurahan Kalidoro	10.000.000
47.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000
48.	Kantor Ketahanan Pangan	100.000.000
49.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	225.000.000
50.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	80.000.000
51.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	225.000.000
52.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	200.000.000
53.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	150.000.000
54.	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000
55.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000
	JUMLAH	10.115.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

